

**SISTEM BAGI HASIL NELAYAN PANGKILANG
ANTARA PEMILIK BAGANG DI DESA TIMAMPU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Riska A. Baso
1903030051

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2023**

**SISTEM BAGI HASIL NELAYAN PANGKILANG
ANTARA PEMILIK BAGANG DI DESA TIMAMPU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

**Riska A. Baso
1903030051**

Pembimbing:

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**
- 2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2023**

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah Swt, atas berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul Sistem Bagi Hasil Nelayan antara Pemilik Bagang di Desa Timampu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo. Shalawat serta salam atas Nabi Muhammad Saw, beserta para sahabat, keluarga serta pengikut-nya hingga akhir zaman, yang telah membebaskan umat manusia dari segala kekhilafan menuju ke jalan terang yang diridhai Allah Swt, demi mewujudkan Rahmatan Lil Alaamiin.

Peneliti menghanturkan terimakasih kepada Ayahanda Andi Baso dan Ibunda Diana yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan kasih sayang. Terimakasih atas pengorbanan, kesabaran dan do'a tulusnya sehingga peneliti diberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya. Begitupula selama peneliti mengenal pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan kepada peneliti baik secara moril, maupun materil. Peneliti tidak mampu membalas semua yang yang diberikan selama peneliti dipangkuan hingga dewasa.

Terimakasih pula kepada kakak tersayang Marsyalina, Kasmawati, Sabri atas dukungan dan semangat selama peneliti menyusun penelitian. Terimakasih juga kepada adikku tersayang Ismail, Iksan, dan Aksan atas motivasi selama penulis menyusun skripsi. Semoga Senantiasa berada dalam limpahan dan lindungan Allah Swt.

Peneliti juga menyampaikan terimakasih sedalam–dalamnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Beserta wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M. Hum dan wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. beserta wakil Dekan I Fakultas Syariah Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Bidang Administrasi Umum, Ilham, S.Ag., MA. Dan Wakil Dekan III Fakultas Syariah Bidang Perencanaan dan Keuangan, Muh. Darwis S.Ag., M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fitriani Jamaluddin, S.H., MH. Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Hardianto, S.H., M.H Yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Pembimbing I Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Pembimbing II Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. yang telah membimbing dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I Prof. Dr. Hamzah K, M.HI., Penguji II Sabaruddin, S.HI., MA. yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik Fitriani Jamaluddin S.H., MH yang telah memberikan nasihat akademik kepada peneliti selama berkuliah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Luwu Timur Andi Habil Unru, S.E yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepala Desa Timampu Samsul yang sudah memberikan izin meneliti ditempat tersebut sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Terimakasih kepada saudara saudari penulis Marsyalina, Kasmawati, Sabri, Sriwahyuni, Ismail, Iksan, Aksan yang telah memberikan dukungan, semangatnya.
10. Terimakasih kepada sahabat peneliti, Desi Ratnasari, Riskayanti, Dian saridewi, Dirgahayu Putriaulia, Ayu Lestari, Cici, Iyansi, terimakasih atas dorongan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian.

Menyadari akan kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti mengharapkan saran dan koneksi dari semua pihak yang terkait dalam penyelesaian studi dan penulisan penelitian ini yang tidak disebutkan namanya

satu persatu, peneliti berdo'a semoga Allah SWT dapat memberikan pahala yang berlipat ganda dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.
Amin.

Palopo, 19 Juni 2023

Penulis



Riska A. Baso

Nim. 1903030051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ĥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es dengan titik dibawah
ض	Dad	Ḍ	De dengan titik dibawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik dibawah

ظ	Za	Z	Zet dengan titik dibawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir maka ditulis dengan tanda.

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau vokal monoftong dan vokal rangkap atau vokal diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lamangnya berupa tanda dan harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
أَ	<i>Fathah</i>	A	\bar{A}
إِ	<i>Kasrah</i>	I	\bar{i}
أُ	<i>Dammah</i>	U	\bar{U}

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوْ	<i>Fathan dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	\bar{a}	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah dan yā</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah dan wau</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtū*

D. Tā' Marbūtah

Translasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kata itu terpisah, maka tā' marbūtah itu ditransliterasinya dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raudah al atfāal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al- madīnah al-munawwarah*

طَلْحَةَ : *ṭalḥah*

E. Syaddah atau Tasydīd

Syaddah atau *tasydid* yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), tanda *syaddah* atau *tasydid* dalam transliterasinya dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
الْبِرِّ	: <i>al-birru</i>
الْحَجِّ	: <i>al- ḥajju</i>
نُعَمُّ	: <i>nu ‘ima</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sisten tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* huruf [ل] ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf setelahnya, yaitu diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ	: <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	: <i>as- sayyidatu</i>

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* huruf [ل] ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf [ل] tetap berbunyi [l].

Contoh :

الْقَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	: <i>al-badī ‘u</i>
الْخَالِلُ	: <i>al-jalālu</i>

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	: ta 'khuḏūna
النَّوْءُ	: an- nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari kata *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba "īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri "āyah al-Maslahah

I. Daftar Singkat

Beberapa Singkatan yang dibakukan di bawah ini:

SWT	: Subahanallahu wa ta'ala
SAW	: Sallallahu 'alaihi wasallam
Q.S	: Qur'an Surah
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KK	: Kartu Keluarga
KS	: Keluarga Sejahtera
KM	: Kilo Meter
ALM	: Almarhum
SMA	: Sekolah Menengah Atas
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN TEORI	5
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
B. Kajian Pustaka.....	14
C. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Definisi Operasional Variabel	27
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan data	29
F. Teknik Analisis Data	31

BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.....	37
C. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil nelayan antara pemilik bagang di kecamatan towuti kabupaten luwu timur.....	43
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S Ash-Shad:24.....	18
Kutipan Ayat Q.S Al-Muzammil:20.....	19
Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah/2: 198.....	20
Kutipan Ayat Q.S Al-Jamu'ah/62:10.....	20
Kutipan Ayat Q.S Al-Maidah/5:01.....	43
Kutipan Ayat Q.S AR-Rahman/57:9.....	60
Kutipan Ayat Q.S Ash-Syu'ara/26:183.....	61

DAFTAR HADIST

Hadist Riwayat Ibnu Majah, Bagi Hasil.....	20
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wancara Dengan Pemilik Bagang Desa timampu.....	39
Gambar 4.2 Wawancara Dengan Kepala Desa Timampu.....	48
Gambar 1.1 Kondisi Bagang.....	69
Gambar 1.2 Bentuk Ikan Pangkilang.....	69
Gambar 1.3 Wawancara Dengan Nelayan Desa Timampu.....	70
Gambar 1.4 Wancara Dengan Nelayan Desa Timampu.....	71
Gambar 1.5 Wawancara Dengan Nelayan Desa Timampu.....	71

ABSTRAK

Riska A. Baso. “Sistem Bagi Hasil Nelayan Pangkilang antara Pemilik Bagang di Desa Timampu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”
Dibimbing Oleh Mustaming dan Muh. Darwis.

Sistem bagi hasil merupakan metode atau cara pembagian dari hasil kerjasama dalam suatu usaha yang dilakukan, yaitu kerjasama dalam sistem bagi hasil nelayan pangkilang antara pemilik bagang di Desa Timampu. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem bagi hasil nelayan pangkilang antara pemilik bagang dan untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil nelayan pangkilang antara pemilik bagang di Desa Timampu. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui Field Research, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan terkait dengan permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian bertempat di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Desa Timampu diantaranya: pertama sistem bagi hasil yang dilakukan dengan pembagian dibagi dua 50% untuk pemilik bagang dan 50% untuk nelayan, kemudian sistem bagi hasil yang kedua yaitu berdasarkan kekeluargaan, dengan sistem bagi hasil dibagi dua sebagian dengan biaya ditanggung pemilik bagang, namun kedua sistem pembagian hasil ini hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan, sehingga tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena merugikan salah satu pihak. Ada beberapa nelayan yang menanggung jika terdapat kerugian. Sedangkan dalam konsep hukum ekonomi syariah, pemilik modal menanggung jika terdapat kerugian.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Mudharabah, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Riska A. Baso. Profit Sharing System of Pangkilang Fishermen between Bagang Owners in Timampu Village in the Perspective of Sharia Economic Law "Supervised by Mustaming and Muh. Darwis.

The profit sharing system is a method or way of sharing the results of cooperation in a business carried out, namely cooperation in the profit sharing system of pangkilang fishermen between bagang owners in Timampu Village. The purpose of this study is to determine the profit sharing system of pangkilang fishermen between bagang owners and to determine the perspective of sharia economic law on the profit sharing system of pangkilang fishermen between bagang owners in Timampu Village. The research used is descriptive qualitative research through Field Research, which is research conducted in the field related to research problems. The research location is located in Timampu Village, Towuti District, East Luwu Regency. Data collection techniques using observation, interview and documentation methods. The results of this study indicate that there are several profit-sharing systems applied by the Timampu Village community including: first, the profit-sharing system is carried out by dividing it in half 50% for the bagang owner and 50% for the fishermen, then the second profit-sharing system is based on kinship, with the profit-sharing system divided in half with the costs borne by the bagang owner, but both of these profit-sharing systems are only done based on trust, so they are not in accordance with sharia economic law because they harm the fishermen.

Keywords: Profit Sharing, Mudharabah, Sharia Economic Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga manusia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Begitu juga nelayan dan pemilik bagang juga merupakan dua golongan yang sulit dipisahkan, nelayan (pengelola) akan kesulitan untuk mencari nafkah tanpa ada nelayan dan pemilik bagang, begitupun dengan pemilik bagang yang sangat membutuhkan tenaga dari nelayan (pengelola), sehingga terciptanya kerjasama antara satu dengan yang lainnya.

Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu sentra perikanan dengan menggunakan bagang perahu yang dikenal oleh masyarakat setempat. Dimana sebagian penduduk hidup dari hasil tangkapan. Sistem yang dipakai para nelayan beraneka ragam, sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Sebagian masyarakat menggunakan sistem pembagian keuntungan dari hasil nelayan, dalam artian bagi dua antara nelayan dan pemilik bagang, dimana pemilik bagang 50% dan nelayan 50%.¹

Pandangan Kusumastanto, beberapa hasil studi pada proses bagi hasil menunjukkan bagi hasil yang telah sesuai dengan rasa keadilan nelayan, yaitu telah memenuhi kriteria minimum yang harus diperoleh masing-masing pihak. Namun bila dianalisis lebih dalam dengan berdasar pada Undang-Undang sistem bagi hasil, maka hal ini akan lebih jauh menyimpang dari aturan dan rasa keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil yang berlaku

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Timampu,_Towuti,_Luwu_Timur

pada usaha penangkapan di Desa Timampu Kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur.²

Faktor yang menyebabkan nelayan tergolong miskin adalah rendahnya tingkat pendapatan mereka. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kehidupan nelayan saat ini selain ketidakmampuan dalam memanfaatkan sumberdaya ikan adalah faktor keterbatasan kualitas sumberdaya nelayan, keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, hubungan kerjasama antara pemilik bagan dan nelayan dalam organisasi penangkapan ikan yang dianggap belum berpihak kepada nelayan, kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan, ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan gaya hidup yang “boros” sehingga tidak berorientasi kedepan.

Faktor yang langsung berpengaruh terhadap taraf kehidupan nelayan adalah hubungan kerja (pemilik bagan-nelayan), khususnya mengenai sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil itu sendiri terbentuk sebagai konsekuensi dari tingginya resiko usaha penangkapan. Sistem bagi hasil yang selama ini terjadi pada masyarakat nelayan dinilai tidak adil, sehingga nelayan akan mendapatkan pendapatan yang rendah. Atas dasar tersebut maka perlu dilakukan pengkajian tentang sistem bagi hasil.³

Aspek keuangan syariah juga diwujudkan kerjasama yang memanfaatkan kerangka bagi hasil, baik di perbankan maupun organisasi yang bermanfaat. Dalam Islam, kerjasama pembagiaan keuntungan dikenal dengan istilah

² Sugianto, *Sistem Bagi Hasil Pada Komunitas Nelayan*, (Medan: Perdana Mulya Sarana,2014), 609.

³ Amita Nucifera Nida Silmi, *Pola Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Pancing Di Cisolok*. (2018)

Mudharabah. Sebenarnya, bagi hasil (*Mudharabah*) adalah pengaturan kerjasama bisnis antara dua pertemuan dimana pihak utama disebut sebagai (*Shahibul maal*) memberikan (100%) modal, sedangkan pihak lain berubah menjadi pengurus.

Manfaat usaha *Mudharabah* dipisahkan dengan pengertian yang tertuang dalam perjanjian, sedangkan jika musibah ditanggung oleh pemilik modal selama musibah itu bukan karena kecerobohan pengelola. Jika kemalangan itu disebabkan oleh pernyataan yang salah atau kecerobohan oleh pengawas kepala suku harus bertanggung jawab atas kemalangan itu.⁴

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil nelayan antara pemilik bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil nelayan antara pemilik bagang di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?

⁴ Nur Anisa Pratiwi “*Sistem Bagi Hasil Nelayan dalam Perpektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali)” (2021).

2. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis : Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca, dalam arti hasil penelitian ini dapat menambah bahan pustaka sehingga memberi wawasan lebih luas mengenai sistem bagi hasil dalam islam.
2. Manfaat praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada nelayan dan pemilik bagang mengenai sistem bagi hasil yang sesuai dengan hukum islam, dan bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat guna menabahnya pengalaman dalam lapangan tentunya dan juga menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan acuan maka peneliti menelusuri beberapa jurnal penelitian diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Asma Tahun 2019 dengan judul “*Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)*”

Sistem Bagi Hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha, dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Dalam penerapannya, bagi hasil perlu menerapkan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk akad, Syarat-syarat dan kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di kabupaten Polewali Mandar serta tinjauannya dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui *Field Research* yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan terkait dengan permasalahan peneliti. Adapun lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Polewali Mandar. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk akad nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam karena akad dilakukan secara lisan sesuai adat turun temurun masyarakat. 2) Syarat-syarat sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di kabupaten polewali mandar pada sebagian bagang tidak sesuai dengan hukum ekonomi islam karena merugikan salah satu pihak. Ada beberapa nelayan yang menanggung jika terdapat kerugian.

Konsep hukum ekonomi islam pemilik modal menanggung jika terdapat terdapat kerugian. 3) Kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di kabupaten polewai mandar pada sebagian bagang tidak sesuai dengan konsep hukum ekonomi islam, karena beberapa nelayan dirugikan dengan menanggung kerugian yang dalam ekonomi islam seharusnya ditanggung oleh pemilik modal.⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Anisa Pratiwi Tahun 2021 dengan judul “*Sistem Bagi Hasil Nelayan Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Studi Kasus Di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali).

Masalah mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana mensurvei hukum islam dalam kerangka *al-mudharabah* antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengawas bagang (*mudharib*) dalam audit hukum islam? Eksprolasi semacam ini dinamakan kuantitatif sedangkan sumber informasi dalam penelitian ini adalah pemilik modal. Pengawas modal, cikal bakal yang tegas dikelompok masyarakat Ujung Baru, Desa Polewali, Kecamatan Polewali. Selain itu, strategi pemilihan

⁵ Nur asma, “*Sistem Bagi hasl Dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)*”, (2019).

informasi yang digunakan adalah persepsi, pertemuan, dokumentasi, dan mengikuti referensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna kerangka *al-mudharabah* pada kerangka pembagian kemaslahatan pemancing antara pemilik bagang dan pemancing, Khususnya mereka melakukan perjanjian lisan dengan manfaat dengan proporsi bagi hasil dibagi dua, atau sekali lagi 50:50. Pembagian keuntungan ini memanfaatkan pembagian keuntungan tergantung pada bayaran yang diperoleh pengelola tanpa terlebih dahulu memastikan biaya yang dikeluarkan oleh supervisor dalam pembayaran ikan, jika bayarannya besar maka hasilnya juga besar, namun jika bayarannya sedikit, bagi hasil juga sedikit. Jika dilihat dari syariat islam, maka sesuai dengan syariat islam, hukum dapat diterima dalam kerangka bagi hasil karena didalamnya terdapat standar kesejatian antara satu dengan yang lain.⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ghozali Syafi'I Tahun 2020 dengan judul “ *Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Nelayan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan*”

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan dan kerugian yang akan ditanggung bersama antara kedua belah pihak atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian kerjasama antara toke dengan nelayan yang dilakukan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan

⁶ Nur Anisa Pratiwi, “*Sistem Bagi Hasil Nelayan dalam Perspektif Hukum Islam*” (Studi kasus Di Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali), (2021).

Belawan dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem antara toke dengan nelayan yang dilakukan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data berupa wawancara secara mendalam (*Indepth Interview*) dan didukung oleh studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Sistem perjanjian kerjasama yang dilakukan antara toke dengan nelayan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan yaitu menggunakan sistem bagi hasil yang perjanjian tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun yaitu dengan menggunakan cara yang hanya dilakukan secara lisan dan saling percaya satu sama lain. 2. Pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para toke dengan nelayan yaitu ada 2 jenis pembagian, jenis pembagian yang pertama yaitu sistem bagi hasil antara toke dengan nelayan yang hasil laut harus dijual dengan toke yang bersangkutan dan dilakukan dengan cara bagi lima yaitu toke mendapat 1 bagian dan nelayan mendapat 4 bagian dan sudah termasuk pemotongan uang sewa sampan dan uang minyak saat melaut atau dalam hitungan persentasenya yaitu 80% untuk nelayan dan 20% untuk toke. Sedangkan jenis sistem bagi hasil yang kedua adalah sistem bagi hasil dengan cara bagi tiga yaitu 2 bagian untuk nelayan dan 1 bagian untuk toke atau dalam hitungan persentasenya yaitu 65% untuk nelayan dan 35% untuk toke.⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Risal M Yunus Tahun 2023 dengan judul "*Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagang Dan Pekerja Bagang*

⁷ Ahmad Ghozali Syafi'i, "*Analisis Sistem Bagi Hasil Masyarakat Nelayan Kelurahan Bagan Deli*

Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Desa Sondo-Sondo Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur)”.

Sistem bagi hasil telah lama dipraktikan diperekonomian Indonesia jauh sebelum adanya sistem bagi hasil di lingkungan perbankan. Dalam dunia perbankan bagi hasil dikenal dengan istilah yang berbeda untuk bagi hasil. Sistem bagi hasil ini lahir dari adanya rasa saling membutuhkan antara pemilik modal dengan pengelola modal. Pemilik modal merupakan orang yang kelebihan dalam harta kakayaannya. Sementara pengelola modal adalah orang yang memilik kelebihan dalam hal pengelolaan harta kekayaan dan pengembangannya akan tetapi ia tidak memiliki harta kekayaan yang dapat ia kelola, sehingga mendatangkan keuntungan yang diharapkan.

Kabupaten Halmahera Timur merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Maluku Utara. Secara geografis Kabupaten Halmehera Timur sebagian besar wilayah berhadapan langsung dengan teluk atau lautan lepas kurang lebih 75% desa memilik garis pantai sehingga sebagian besar mata pencarian masyarakat adalah nelayan termasuk masyarakat Desa Sondo-Sondo.

Peneliti mengambil judul ini karena bagang merupaka salah satu alat penangkapan ikan yang unik dan masih sangat tradisional dan mayoritas penduduk sondo-sondo berprofesi sebagai nelayan. Bagang yang keberadaannya sudah sangat lama dan bersifat turun temurun, sehingga peneliti tertarik untuk mengungkap bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Sondo-Sondo.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Sarah (2014) dengan judul “*Sistem Bagi Hasil Terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Nelayan Ikan Senohong Di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)*”.

Sistem kerjasama antara toke dan nelayan di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dilakukan secara tidak tertulis kemudian tidak ada ditentukannya waktu melaut pada saat akad dilaksanakan. Tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem kerjasama dan bagi hasil yang dilakukan di kabupaten bengkalis dalam menjalankan usaha tersebut dibolehkan dalam ekonomi Islam namun hanya saja pada prakteknya yang perlu diperhatikan yaitu ketentuan-ketentuan dalam kerjasama yang hanya berlandaskan secara lisan tidak secara tertulis sehingga kerjasama ini lemah dari segi hukum. Selanjutnya bagi hasil yang diletakkan oleh toke atau pemilik modal selain mendapatkan bagian 50% pemilik modal juga mendapatkan *fee* dari hasil yang diterima para nelayan.

6. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Resvi Yolanda (2013) dengan judul “*Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)*”.

Nelayan merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat Desa Tiku. Untuk masalah bagi hasil, sudah diatur oleh *Niniak Mamak* dengan aturan yang sudah ditentukan sebelumnya yakni hasil dibagi dua. Dalam hukum adat yang sudah ditetapkan perjanjian bagi hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara induk semang dan anak buah yaitu hasil yang didapat dibagi dua yakni 50:50,

sedangkan untuk masalah kerugian, hal ini ditanggung oleh induk semang (pemilik modal).

Hukum Islam atau *mudharabah* perjanjian bagi hasil memang dilakukan berdasarkan dengan kesepakatan bersama, namun berbeda dengan hukum adat untuk masalah kerugian yang dialami oleh pihak yang bekerjasama ditanggung secara bersama artinya kedua belah pihak menanggung kerugian yang sama.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Eka Wati dengan judul “*Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagang Dan Buruh Nelayan Dalam Upaya Mencukupi Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus)*”.

Salah satu kegiatan ekonomi adalah kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil baik secara *mudharabah* maupun *syirkah* yang sering dilakukan oleh masyarakat, salah satunya di kecamatan Kotaagung kabupaten Tanggamus. Kerjasama yang dilakukan oleh pemilik bagang dan buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung. Merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencukupi ekonomi keluarga. Permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini adalah bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik bagang dan buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung.

Metodeologi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, sifat penelitian deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 25 responden dari seluruh jumlah populasi dan teknik pengumpulan data menggunakan metode yang digunakan peneliti dalam

menganalisis data menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif menggunakan pendekatan berfikir deduktif.

Hasil temuan penelitian ini yaitu praktik kerjasama sistem bagi hasil suatu kerjasama yang dilakukan oleh pemilik bagang dan buruh. Untuk masalah bagi hasil, sudah diatur berdasarkan adat kebiasaan setempat dan disepakati bersama yakni hasil dibagi dua yaitu 50:50 kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal dan 60:40 modal keseluruhan dari pemilik bagan, proses transaksi kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kotaagung transaksi dapat dikategorikan sebagai kerjasama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash Al-qu'an dan hadis serta tidak mengandung mudharat.

Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh dari praktik kerjasama sistem bagi hasil antara pemilik bagang dan buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung cukup membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup para buruh nelayan, keadaan perekonomian dapat dikatakan cukup lebih membaik.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Sugianto MA (2014) dengan judul "*Sistem Bagi Hasil Pada Komunitas Nelayan*".

Jenis tangkapan ikan yang digunakan oleh para nelayan membawa pengaruh peningkatan hasil tangkapan ikan Kecamatan Tanjung Tiram, baik secara kualitas

maupun kuantitas. Nelayan sudah relative tidak terlalu dipusingkan dengan adanya perubahan musim.

Daya jelajan perburuan mereka semakin luas. Dampak yang lebih hebat lagi terjadi pada bangunan sistem kerja nelayan. Sebelum diperkenalkannya motor dan alat tangkap ikan modern, bangunan sistem kerja nelayan tradisional masih sangat sederhana, dan berlangsung secara longgar. Artinya, pembagian sistem kerja dan hasil ikan diatur secara merata.

B. Kajian Pustaka

1. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sistem pengolahan dana dalam perekonomian silam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, *al-musaqah*. Namun prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* di pergunakan khusus untuk *platantion financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank islam.⁸

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001), h. 90

Sistem bagi hasil merupakan sistem dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil keuntungan yang akan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan pada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan dibuat dengan dasar kerelaan (*An-Tharodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.⁹

b. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*Joint Venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha selesai pada waktu semua aset dilikuidasi. Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa mempengaruhi jalannya usaha.

Konsep bagi hasil tidak bisa diterapkan untuk pembiayaan satu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-prinsip dasar ini di penuhi, detail dari

⁹ Rizqa Rizqiana, "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah *Mudharabah yang Pada Bank Syariah Mandiri*", (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

aplikasinya akan bervariasi dari masa ke masa.¹⁰ Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal menanamkan modalnya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola modal.
- 2) Pengelola mengelola menanamkan modal-modal tersebut dalam sistem *pool of fund* (penghimpun dana) selanjutnya pengelola akan menginvestasikan modal-modal tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- 3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah modal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.¹¹

c. Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk kerjasama bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum dapat dilakukan dengan empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudhrabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun pada pelaksanaannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya menggunakan perjanjian kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

a) Pengertian Musyarakah

Musyarakah secara etimologi adalah bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2015), 48-49

¹¹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 90

Secara terminologis, Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian ketentuan berdasarkan nisbah.¹²

Menurut Antonio *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memerikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resikoakan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Manan mengatakan *Musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara perusahaan dengan konsumen untuk suatu masa terbatas proyek baik perusahaan maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu keuntungan yang ditetapkan sebelumnya, lebih lanjut Manan mengatakan bahwa sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada perusahaan secara sekaligus ataupun berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.

Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan diantara akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 28

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹³

b) Dasar Hukum

Ayat Al-Qur'an yang bisa dijadikan rujukan dasar akad *Musyarakah* adalah Q.S Ash-Shad: 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Terjemahnya:

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh”.

2. Mudharabah (*Trust financing, trust investmen*)

a) Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah hubungan kontraktual yang terlaksanakan diantara dua pihak, yang satu memasukkan modal sedangkan yang lain memasukkan tenaga kerja dan skill, untuk berbisnis yang nanti keuntungannya akan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami kerugian maka seluruh kegiatan itu akan di tanggung oleh *shohibul malyang* memikul seluruh tanggung jawab dan tidak menuntut apapun dari *mudharib*, sekalipun *mudharib* juga menderita karena tidak mendapatkan apapun semua yang telah ia lakukan.¹⁴

¹³ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), h.92

¹⁴ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar: Fundamental Of Islamic Economic System*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), h. 209

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak yang pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁵

Mudharabah yaitu suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis, dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelolaaa (*mudharib*) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan sebelumnya dan sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.¹⁶

b) Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Ayat Al-qur'an yang bisa dijadikan rujukan dasar akad *mudharabah* adalah Q.S Al-Muzammil:20

¹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001), 90

¹⁶ Marliyah, "*Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Studi Kasus Perbankan Syariah di Sumatera Utara*", (Disertasi, UIN-SU Medan, 2016), h.19

يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Terjemahnya:

“Dan dari orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT” (Q.S. Al-Muzammil (73):20).¹⁷

Yang menjadi *Wujud* dialah argumen dari surah Al-Muzammil/73:20 adalah adanya kata *Yudharibun* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Q.S Al-Baqarah/2: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhan.”

Q.S Al-Jumu'ah/62:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi ini dan carilah karunia Allah Swt sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.”¹⁸

2. Hadist

Hadist tentang *mudharabah* yaitu: Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari

Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه
عن صهيب)

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, cet. Ke-12(Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), 454

¹⁸ Kementerian Agama RI *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, cet. Ke-12(Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), 554

Artinya:

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai Muqharadah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jecawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

c) Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun mudharabah yang harus dipenuhi saat melakukan kerjasama adalah: Pemilik modal, pelaksanaan usaha (*shahibul maal*), akad dari kedua belah pihak (ijab dan Kabul), objek (*mudharabah*), usaha (pekerjaan pengelolaan modal), nisbah keuntungan.

Syarat-syarat *mudharabah* sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama adalah:

- 1) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengetahui hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku dalam pengelolaan modal dalam akad mudharabah.
- 2) Yang terkait dengan modal, disyaratkan: Berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Oleh sebab itu jika modal itu berbrntuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- 3) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masinh-masing dari keuntungan kerja

sama itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas maka akad itu akan rusak.¹⁹

d) Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis;

1. Mudahrabah Mutlaqah

Yang dimaksud dengan *Mudharabah Mutlaqah* adalah kerjasama antara *shahibul mal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2. Mudaharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah simudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²⁰

3. Sistem Bagi Hasil Menurut Ekonomi Syariah

Sistem bagi hasil menurut ekonomi syariah biasanya mekanisme perhitungan sistem bagi hasil bisa dilakukan dengan dua macam pendekatan, yakni: profit *sharing* dan *revenue sharing*.

1. Pendekatan *Profit Sharing*

Kamus ekonomi profit dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah profit yakni perbedaan yang timbul akibat total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Sistem profit sharing dalam

¹⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 90

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 28

mengaplikasikannya adalah bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana kedua belah pihak akan terikat perjanjian bahwa apabila di dalam kegiatan usaha tersebut mendapatkan laba maka akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai perjanjian di awal dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi saat melakukan perjanjian.

2. Pendekatan Revenue Sharing

Revenue sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa inggris. Revenue berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata sharing merupakan bentuk kata kerja dari kata share yang memiliki arti yakni bagi. Jadi *revenue sharing* adalah pembagian hasil atau pendapatan. Dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, *revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) di tambah keuntungan dari hasil penjualan (profit)²¹

3. Akad Perjanjian Bagi hasil

A. Pengertian Akad

Akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh akibat hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad ini mengindikasikan bahwa perjanjian merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini

²¹ Naf'an Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 90

diwujudkan pertama, dalam ijab Kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Istilah *Fiqh*, Secara umum akad adalah sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti *wakaf*, *talak*, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah* dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan ijab (pernyataan / penawaran / pemindahan) dan Kabul (pernyataan / penerimaan / kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

B. Syarat- Syarat Akad

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli) tidak sah apabila akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dipenampungan (*mahjur*).
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4) Akad dapat memberikan faedah atau manfaat.
- 5) Ijab terus berjalan, tidak dicabut sebelum terjadi qabul, maka apabila ada orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batal ijabnya.

6) Ijab dan qabul harus bersambung sehingga bila seorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.²²

C. Berakhirnya Akad

Akad dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang berakhir apabila utang telah dibayar. Tercapainya tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau berakhir waaktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Di *fasakh* (dibatalkan), karena adanya hak-hak yang tidak dibenarkan syara' seperti yang di sebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- 2) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, *ccat*, syarat atau majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *Iqalah*.
- 4) Karena kewajibannya yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.


²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 50

6) Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.

7) Karena kematian.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan desain praktis dalam memahami sebuah penelitian, agar pembaca secara cepat memahami isi dari penelitian tersebut.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir diatas sistem bagi hasil adalah sebuah bentuk kerjasama nelayan pangkilang antara pemilik bagang atau disebut *mudharabah*,

dengan tujuan agar memenuhi perekonomian Masyarakat di Desa Timampu, bentuk kerjasama ini dapat memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik bagang dan nelayan, dan hasilnya akan di bagi dua sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Bentuk akad yang digunakan pada sistem bagi hasil nelayan pangkilang antara pemilik bagang yaitu perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian secara lisan ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Desa Timampu. Syarat dalam sistem bagi hasil nelayan pangkilang antara pemilik bagang adalah; pelaku akad, modal dan keuntungan.

Modal merupakan salah satu factor produksi yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar. Modal yang digunakan dalam sistem bagi hasil nelayan antara pemilik bagang di Desa Timampu yaitu menggunakan uang tunai. Keuntungan sistem bagi hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, apabila kerugian ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelolah harus jawab bertanggung atas kerugian tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris (empirical legal research). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian *kualitatif* dengan mengkaji apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat dengan penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan mengangkat data yang ada dilapangan atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.²³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian sebagai tempat untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diangkat. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan yaitu pada bulan Februari.

C. Definisi Operasional Variabel

Menghindari pengertian dalam penulisan ini, maka definisi variabel-variabel yang digunakan perlu diberikan batasan-batasan uraian sebagai berikut :

1. Pendapatan nelayan (X) merupakan pendapatan yang diterima oleh nelayan yang bersumber dari usaha penangkapan ikan dan usaha sampingan yang digeluti

²³ Nur Ahmadi Bi Rahmani *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2016), h. 4

oleh rumah tangga nelayan. Pendapatan 8 nelayan diukur dengan beberapa item pernyataan yang ada di kuesioner.

2. Peningkatan Ekonomi (Y) merupakan peningkatan dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang indikatornya adalah peningkatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, peningkatan modal usaha mikro, ataupun peningkatan tabungan masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat diukur dengan beberapa item pernyataan yang ada di kuesioner.

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber dan jenis data primer penelitian ini adalah kata-kata atau tindakan Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (narasumber). Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu pemilik bagang dan nelayan yang melakukan bagi hasil tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu 3 orang pemilik bagang dan 8 nelayan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti sebagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini. Diantaranya buku-buku, literatur, internet, atau jurnal ilmiah,

arsip, dokumen pribadi dan dokumen-dokumen resmi lembaga terkait dengan penelitian ini.²⁴

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah besar besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung turut serta dilokasi tempat pelaksanaan program. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, yaitu penelitian dilakukan melalui pengamatan secara langsung terkait dengan masalah sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten luwu timur. Obsevasi dilakukan sebanyak 2 kali di lokasi penelitian.

2. Wawancara

²⁴ Azhari Akmal Taringan dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La-Tansa Press, 2012), 38

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, yaitu jenis wawancara yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dinyatakan dalam proses wawancara.
- b. Pokok-pokok itu dilakukan sebelum wawancara dilakukan;
- c. Pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan
- d. Penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal tertentu

Adapun hasil wawancara pada saat observasi :

Peneliti : Siapa nama Anda dan dari mana asal Anda?

Nelayan : nama saya Rinaldi dan asal dari Timampu kabupaten Luwu timur.

Peneliti : Seberapa lama Anda menjadi nelayan?

Nelayan : saya menjadi nelayan selama kurang lebih 4 tahun

Peneliti : Bagaimana cara bagi hasil diantara anggota kelompok nelayan?

Nelayan : bagi hasil yang kami dapatkan dibagi 2 dengan pemilik modal.

Peneliti : Bagaimana menentukan bagi hasil yang adil bagi setiap anggota?

Nelayan : dengan cara menghitung hasil bersih tangkapan kemudian membagi 2 dengan rata.

Peneliti : Apakah ada masalah yang sering terjadi selama proses bagi hasil?

Nelayan : untuk masalah yang sering terjadi yaitu kesalah pahaman dari hasil penjualan yang terkadang tidak diterima oleh pemilik bagang atau sipemodal.

Peneliti : Bagaimana solusi yang sering diterapkan untuk mengatasi masalah bagi hasil?

Nelayan : masalah tersebut kami atasi dengan cara melengkapi nota penjualan dan membawa seluruh sisa penjualan yang tidak laku terjual ke pemilik bagang agar tidak ada lagi kesalah pahaman atau kecurigaan.

Peneliti : Bagaimana hubungan antar anggota kelompok nelayan saat proses bagi hasil?

Nelayan : mengenai hubungan antar kelompok nelayan ketika kami membagi hasil terjalin dengan sangat baik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui catatan tertulis yang berisi data dan informasi yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Teknik dokumentasi ini berguna mengetahui bagaimana sistem pembagian hasil nelayan di Desa Timampu.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁵ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi dari kata kasar yang muncul dari catatan- catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian Data Penyajian merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 6 Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta:

²⁵ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16

Universitas Indonesia kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

3. Menarik Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan- kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, singkatnya, makna- makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekohonannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa Timampu

Kata Timampu berasal dari kata Padoe salah satu anak suku bangsa yang mendiami Timampu kala itu dan sekarang mendiami salah satu desa yaitu Desa Matompi hasil pemekaran dari Desa Pekaloe sementara Desa Pekaloe hasil pemekaran dari Desa Timampu. Timampu terdiri dari dua kata yaitu “Tima dan Mpu’u”. Tima berarti tempat berlabu/bersandar sedangkan Mpu’u berarti perahu, dan saat ini lebih dikenal dengan nama Timampu.

Timampu adalah salah satu desa induk dari 18 (Delapan belas) desa di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan informasi yang didapat keberadaan Timampu sudah ada sejak zaman dahulu kala dimana tempat ini dahulu ada tempat-tempat yang lazim dikenal dimasyarakat diantaranya:²⁶

- 1) Baruga sekarang tempat tersebut ditempati pos jaga KSDA.
- 2) Soraja (tempat peristirahatan Makole)

Sebelum tahun 1951 di Desa Timampu telah ada sekolah yang bertempat ditikungan Jalan Setia, saat ini tempat tersebut anak sekolah pernah disiram senjata dari udara (masih ada korban yang hidup saat ini).

²⁶ Sumber data: Profil Desa Timampu Kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur Tahun 2017.

Dahulu penduduk di wilayah ini bermukim di beberapa tempat dan terpisah-pisah diantaranya sebelah Timur jembatan besi disebut Kampung Baru sementara sebelah barat disebut Timampu. Secara perlahan wilayah yang dulunya berpisah-pisah mulai berkumpul setelah hubungan ke kota semakin lancar, maka pedagang dari Malili yang datang sendiri ke Timampu untuk membeli hasil hutan. Pada saat itu rotan sudah mulai terbuka pasarnya adapun jalur darat saat itu adalah dari Timampu menuju Ranteloka → Tabarano → Wasuponda → Tatebeta → Korobombo → Kawata → Tole → Ussu kemudian ke Malili. Pedagang yang punya truk beroperasi saat itu ialah Deng Mattiro, Ambo Taking dan Ajinna Pide.

Secara garis besar dapat diuraikan dari zaman kerajaan hingga struktur pemerintahan yang menaungi Timampu pada saat itu sebagai berikut:²⁷Tandrebbba, Deng Parani, Paggam (Alm) meninggal dirumah dalam membela dan mempertahankan masyarakat dan bangsa, Lawekke’.

Seiring dengan mekanisme dan tatanan pemerintahan yang dianut bangsa ini, maka Timampu berubah status menjadi Desa, yang dikenal dengan sebutan Desa Timampu.

b. Kondisi Wilayah dan Penduduk

Desa Timampu merupakan daerah datar dan berbukit, dimana pada umumnya mata pencaharian mayoritas petani merica, nelayan, petani padi, dll. Jumlah penduduk Desa Timampu Kecamatan Towuti mencapai 3.070 jiwa yang terdiri dari 725 KK. Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

²⁷ Sumber Data: Profil Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017.

Propinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu 18 Desa di Kecamatan Towuti yang mempunyai jarak ± 6 Km dari Ibu Kota Kecamatan dengan jarak ± 58 Km dari Kabupaten. Secara geografis Desa Timampu dengan luas wilayah 253,4 Km² atau setara dengan 25.340 Ha, yang berbatasan dengan:²⁸

Sebelah Utara : Desa Pekaloa/ Desa Matompi

Sebelah Timur : Desa Pekaloa/ Danau Towuti

Sebelah Selatan : Danau Towuti/ Desa Tokalimbo

Sebelah Barat : Desa Matompi/ Desa Balambano Kecamatan Wasuponda.

Desa Timampu terletak dipesisir Danau Towuti, letak topografis tanahnya datar dan berbukit (Bukit) dengan lahan datar sebagian besar dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, perkebunan dan untuk sementara perairan danau sehingga sebagian besar masyarakat desa petani dan nelayan. Letak geografis Desa Timampu berada diposisi barat Danau Towuti maka secara otomatis berpengaruh pada kondisi warga, masyarakat Desa Timampu yang mana sebagian besar bermata pencarian petani dan nelayan sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Timampu sebagai berikut:²⁹

- a. Keluarga sangat miskin (prasejahtera) sebanyak 110 KK
- b. Keluarga sejahtera I / miskin (KS I) sebanyak 127 KK
- c. Keluarga sejahtera II / hampir miskin (KS II) sebanyak 364 KK
- d. Keluarga sejahtera III / mampu (KS III) sebanyak 63 KK
- e. Keluarga sejahtera IV (KS IV) sebanyak 6 KK

²⁸ Sumber Data: Profil Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017.

²⁹ Sumber Data: Profil Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017.

Adapun Visi dan Misi Desa Timampu, yakni;³⁰

1. Visi “*Terwujudnya Timampu sebagai Desa yang maju dan mandiri berbasis pertanian yang mencapai masyarakat religius, sehat, cerdas, dan lebih sejahtera*”.

Visi mengandung pengertian bahwa pemerintah Desa Timampu berkeinginan mewujudkan kehidupan maju dan mandiri serta berkesejahteraan dalam kehidupan yang sehat dan religius dengan menyelenggarakan pemerinthan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Makna masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Maju dalam arti pemerintahan yang tidak tertinggal.
- 2) Mandiri dalam arti bahwa kondisi atau keadaan masyarakat Desa Timampu yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.
- 3) Berbasis pertanian dalam arti menitik beratkan pada sektor pertanian.
- 4) Masyarakat *Religius* dalam arti masyarakat yang menegakkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Desa Timampu telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman, juga

³⁰ Sumber Data: Profil Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017.

terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi, adapun misi Desa Timampu adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Bersama masyarakat dan lembaga yang ada di Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
- 3) Bersama seluruh warga desa berusaha berjuang untuk kemajuan Desa Timampu.
- 4) Bekerjasama dengan semua unsur kelembagaan yang ada di Desa Timampu supaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi *Bidang Ekonomu, Kesehatan , Pendidikan, Pemerintahan, dan Sosial*.³¹

B. Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

Sistem bagi hasil atau kerjasama yang dilakukan oleh pemilik bagang dan nelayan yaitu perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian secara lisan ini bedasarkan adat turun temurun. Bahasa yang digunakan dalam melakukan akad adalah bahasa dan redaksi yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Tidak ada persyaratan untuk penggunaan bahasa khusus, melainkan bahasa yang menunjukkan kerelaan sesuai dengan adat kebiasaan yang telah diketahui dan berlaku dikalangan masyarakat.³²

³¹ Sumber Data: Profil Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

Perkataan yang digunakan oleh pemilik bagang dan nelayan di Desa Timampu pada saat melakukan perjanjian bagi hasil, dapat dilihat dari pendapat Nanna yang merupakan salah satu pemilik bagang di Desa Timampu bahwa:

“Perjanjian dengan nelayan itu secara lisan, semuanya dari turun temurun, nelayan kerumah minta untuk ikut menjadi nelayan, kalau kurang nelayanku saya terima, kalau tidak ya tidak ku terima, tidak dijelaskan mi sama dianya bagaimana isi perjanjiannya karena rata-rata na tau semuanya.”³³



Gambar 1.1 Wawancara Dengan Pemilik Bagang

Hal yang sama di ungkapkan oleh Fadli yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Perjanjian lisanji, tidak ada perjanjian tertulis, datangi saja yang punya Bagang, baru tanya adaga lowongan atau tidak, kalau ada ikutmi.”³⁴

Pendapat Piter yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Itu perjanjian yang punya bagang perjanjian lisanji, jadi kalau ada nelayan mau pergi ma’ bagang to, datang di rumahnya yang punya bagang bilang adaga kosong di bagangta, kalau ada kosong na kasi masuk maki.”³⁵

Pendapat Askar yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Itu kerjasamanya lisan, pergiki ketemu sama yang punya bagang bilang mauki ikut pergi ma’ bagang, kalau ada lowongan ya oke kalau tidak ya maumi diapa.”

³³ Wawancara Nanna, selaku pemilik bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur, 27 Mei 2023.

³⁴ Wawancara fadli, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, 27 Mei 2023.

³⁵ Wawancara Piter, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, 27 Mei 2023.

Pendapat diatas menyatakan bahwa dalam melakukan perjanjian sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang mereka menggunakan bentuk akad dengan *Lafaz* atau perkataan sesuai dengan tradisi turun temurun mereka tanpa adanya perjanjian tertulis. Dan isi perjanjian tidak lagi dijelaskan kepada nelayan pada saat nelayan mendaftarkan diri karena mereka sudah mengetahui bagaimana isi perjanjian tersebut.

Waktu mendaftarkan diri pada pemilik bagang tidak hanya disuatu tempat tertentu dan waktu tertentu, tetapi dimana saja nelayan secara pribadi bertemu dengan pemilik bagang dan menyampaikan kepada pemilik bagang untuk ikut menjadi nelayan. Dan tentunya sudah mengetahui sebelumnya bagaimana isi perjanjian yang digunakan dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang tersebut.

Ucap Nanna selaku pemilik Bagang:

“Rata-rata kalau datang kerumah tidak adaji yang ditanyakan karena yang ikut itu rata-rata nelayan ji juga yang dari dulunya sudah tau aturannya.”³⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ardi yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Tidak adaji waktu tertentu, yang butuh pekerjaan datang secara pribadi kerumah yang punya bagang, tidak adaji juga najelaskan karena kalau datang langsung, kan sudah na tau memang bilang pendapatan itu tergantung dari hasil tangkapan ji juga.”³⁷

Pendapat Fahri yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

³⁶ Wawancara Nanna, selaku pemilik bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, 27 Mei 2023.

³⁷ Wawancara Ardi, Selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, 29 Mei 2023.

“Ada juga pemilik bagang najelaskan caranya bagi hasil, begini kalau ada rugi, begini kalau ada untung. Kalau ada rusak siapa yang yang tanggung, tapi ada juga tidak karena na tau semua mi orang.”³⁸

Kesepakatan yang akan dilakukan antara pemilik bagang dan nelayan, pemilik bagang mengumpulkan semua nelayan-nelayan yang sebelumnya mendaftarkan diri untuk membahas kesepakatan dalam bagi hasil yang mereka lakukan secara bersama-sama.

Disimpulkan bahwa sistem bagi hasil atau perjanjian yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu timur berupa perjanjian secara lisan, tidak ada waktu tertentu pada saat mereka ingin mendafarkan diri pada pemilik bagang. Setelah itu, nelayan dan pemilik bagang kumpul bersama pada saat kesepakatan akan dibuat, dimana pemilik bagang menjelaskan bagaimana isi perjanjian kepada nelayan seperti modal, waktu pergi melaut. Dimana dijelaksan cara bagi hasilnya 50% untuk pemilik bagang dan 50% untuk nelayan yang ikut dibagang, dan dijelaskan pula setiap naik bulan harus tutup buku baru bagi hasil.

Perjanjian atau kontrak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang untuk suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum jika perbuatan itu mempunyai akibat hukum, maka perbuatan tersebut diistlahkan dengan perbuatan hukum.³⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan manusia secara sengaja

³⁸ Wawancara Fahri, Selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, 29 Mei 2023.

³⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam perbuatan hukum dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak-satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula misalnya pembuatan surat wasiat dan pemberian hadiah suatu benda (Hibah).
2. Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak (timbang balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.⁴⁰

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Tidak menyalahi hukum *syaria'ah* yang sepakati adanya; maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum *syari'ah*, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati dan melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian merupakan perbuatan yang melawan hukum (Hukum *Syari'ah*), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.⁴¹
2. Harus sama *Ridha* dan ada ilihan; maksudnya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, yaitu masing-masing pihak *Ridha* atau rela akan isi perjanjian

⁴⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Mujahidin Jilid 5, *Fiqih sunnah* (Jakarta: Penapundi Aksara, 2012).

tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.⁴²

3. Harus jelas dan gamblang; maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.⁴³

Bentuk sistem bagi hasil jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah sebagai berikut:

1. Prinsip *Tauhid, tauhid* mengantarkan manusia mengakui bahwa keesaan Allah swt mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber serta kesudahannya berakhir pada Allah swt. Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setiap kepada Allah Swt, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam kehidupannya sehari-hari.

Bentuk akad yang digunakan dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti berupa perjanjian secara lisan sebagaimana adat turun-temurun mereka. Selain itu, mereka yang terlibat dalam perjanjian, kebanyakan dari kerabat atau teman sekampung dan tentunya mereka sudah saling percaya.

Ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam Q.S Al-Maidah/5:01:

⁴² Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

⁴³ Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak meghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.”

C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Nelayan Antara Pemilik Bagang di Desa Timampu.

Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil nelayan antara pemilik bagang merupakan hukum yang sifatnya dinamis, dimana akan selalu berubah ubah dan berkembang dengan berkembangnya zaman. Perubahan hukum maupun aturan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Didalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Tetapi menurut ekonomi hukum ekonomi syariah kerjasama yang dilakukan tidak sesuai dengan dengan hukum ekonomi syariah karena pemilik merasa dirugikan. Sistem bagi hasil menurut ekonomi syariah yaitu:

1. Pendekatan profit sharing (bagi laba)

Profit Sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.⁴⁴ *Profit Sharing* menurut istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Istilah lain *profit sharing*

⁴⁴ Muhammad Manajemen Bank Syariah. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002).

adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatansetelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan.⁴⁵

2. Pendekatan revenue sharing (bagi pendapatan)

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa (*services*) yang dihasilkan dari penjualan (*sales revenue*).⁴⁶ Arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Perhitungan menurut pendapatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'i yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya, baik di dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapatkan yang lebih besar dari bagian *shahibul maal*.

Sedangkan untuk *profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat Abu Hanifah, Malik, yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta

⁴⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001)

⁴⁶ Cristoper Pass dan Bryan Lowe, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Edisi ke-2. Jakarta: Erlangga, 1994).

mudharabah hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu untuk biaya makan, pakaian dan sebagainya.⁴⁷

Syarat-syarat sistem bagi hasil di Desa Timampu Kabupaten Towuti berkaitan dengan pelaku, modal dan keuntungan yaitu:

1. Pelaku akad

Sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Desa Timampu Kabupaten towuti melibatkan dua pihak yakni nelayan dan pemilik bagang. Masyarakat Desa Timampu, khususnya daerah pesisir pantai sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, nelayan terbagi menjadi dua yaitu nelayan buruh dan nelayan juragan, atau biasa disebut Punggawa Nelayan.

Hal yang diungkapkan Adrian Yang berprofesi sebagai nelayan:

“Nelayan itu ada dua, yaitu nelayan yang seperti saya ikut saja melaut, dan satu lagi punggawa nelayan yang memimpin semua nelayan kalau pergi ma’bagang, yang punggawai bagang.”⁴⁸

Jumlah nelayang pada setiap bagang berbeda tergantung pada besar kecilnya bagang, jika bagang berukuran kecil, jumlah nelayan pada bagang sekitar 7-8 nelayan, jika bagang berukuran sedang, kisaran 10 nelayan, sedangkan jika bagang berukuran besar kisaran 13 orang / nelayan. Setiap bagang memiliki satu juragan bagang yang menjaga keselamatan anak buah kapal atau nelayan.

Seperti yang diungkapkan Nanna selaku pemilik bagang:

⁴⁷ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusihal.asli Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005).

⁴⁸ Wawancara Adrian, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu timur, 28 Mei 2023.

“Nelayan tergantung dari bagangnya, kalau besar bagangnya banyak juga nelayan yang ikut, tapi kalau kecil, sedikit nelayan yang ikut, kalau kecil biasanya 7 orang, kalau yang sedang 10 orang, kalau bagang besar biasa 13 orang, ada juga dibidang juragan bagang, dia yang jaga keselamatan anak buahnya.”⁴⁹

Berbeda dengan pendapat Piter yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Setiap bagang beda-beda, ada yang besar sekitar 15 orang na muat, ada juga sedang namuat 10 orang, ada juga yang paling kecil 4 orang na muat, na bilangiji orang bagang kuru-kuru.”⁵⁰

Juragan adalah orang yang membawa kapal, juaragan merupakan orang kepercayaan atau tangan kanan pemilik bagang yang bertugas untuk mengontrol anak buah kapal, selain itu juragan kapal yang menentukan bagai hasil perhari anak buah kapal.

Sebagaimana tanggapan Askar yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Bagang yang kuikuti saya 12 orang, ada juga juragannya, juaragan itu orang kepercayaannya yang punya bagang, dia yang disuruh bawa kapal, juragan juga yang tentukan berapamau diambil untuk dibagi uang perharinya kalau ada ikan didapat.”⁵¹

Nelayan bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti kebanyakan berusia 17 -45 Tahun. Melayan yang masih berusia muda adalah anak yang putus sekolah atau yang telah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), yang tidak melanjutkan sekolah karena terhalang biaya, yang akhirnya memutuskan menjadi nelayan bagang.

Seperti yang di ungkap oleh Dandi yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

⁴⁹ Wawancara Nanna, selaku pemilik bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur 27 Mei 2023.

⁵⁰ Wawancara Piter, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, 27 Mei 2023.

⁵¹ Wawancara askar, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, 28 Mei 2023.

“Itumi saya pergika ma’bagang karena tidak adaji saya kerja dirumah, tidak ada juga uang untuk sekolah, daripada tidak ada saya kerja mending pergika ma’bagang, ada tongmi juga penghasilan.”⁵²

Pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pemilik bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti tidak semuanya ikut melaut bersama nelayan, akan tetapi ada beberapa pemilik bgang yang ikut melaut selama dia masih mampu, pemilik bagang juga ikut melaut dan menangkap ikan maka dapat disebut sebagai nelayan yang sekaligus pemilik bagang / kapal.

⁵² Wawancara Dandi, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, 28 Mei 2023.



Gambar 4.1.2 Wawancara Dengan Kepala Desa Timampu

Pendapat kepala Desa Timampu terkait sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti bahwa:

“Sebelum melakukan perjanjian, alangkah baiknya di lakukan perjanjian secara tertulis agar tidak terjadi perselisihan, dan pemilik modal dan nelayan tidak merugikan satu sama lain.

2.Modal

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar. Menurut Prawiresentono, modal merupakan kekayaan yang di peroleh perusahaan yang dapat menghasilkan laba pada waktu yang akan datang dan ditetapkan dalam nilai uang.⁵³

Modal yang digunakan dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti yaitu menggunakan uang tunai.

Seperti yang diungkapkan Ardi yang berprofesi sebagai nelayan:

⁵³ Abstraksi Ekonomi, *Pengertian Modal dalam Ilmu Ekonomi*, <http://abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/11/pengertian-modal-dalam-ilmu-ekonomi.html>. (31Agustus 2019).

“Setiap hari kalau mau pergi ma’bagang, minta mi ongkos sama pemilik bagang untuk beli solar, es batu dan modalnya ini akan dicatat setiap harinya dalam buku besar pemilik bagang.”⁵⁴

Hal yang sama diungkapkan oleh Rafli yang berprofesi sebagai nelayan bahwa

“Modal itu dari pemilik bagang buat beli bahan bakar sama keperluan yang lain.”⁵⁵

Pendapat piter yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Modal dari pemilik bagang, tapi dicatat nanti kalau istirahat baru dijelaskan berapa ongkos selama turun ki melaut.”⁵⁶

Modal berupa ongkos yang dikeluarkan setiap hari oleh pemilik bagang ketika nelayan melaut, kemudian akan dicatat dalam buku besar pemilik bagang, buku menjadi dua yaitu buku bersih dan buku kotor.

Seperti yang diungkapkan oleh Dandi yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Setiap mau pergi ma’bagang itu ongkos diambil dari yang punya bagang, ongkosnya itu dicatat dibuku kotor, karena dua macam itu buku, buku besar sama buku kotor.”⁵⁷

Jumlah ongkos atau modal yang dikeluarkan pemilik bagang setiap harinya sekitar Rp.600.000,00- Rp.800.000,00 sesuai kebutuhan bagang. Pemilik bagang juga biasanya mengambil kebutuhan bagang seperti solar dan es batu kepada penjual dengan cara dihutang, setelah akhir bulan semua dibayar oleh pemilik bagang.

⁵⁴ Wawancara Ardi, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaen Luwu Timur, 29 Mei 2023.

⁵⁵ Wawancara Fadli, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaen Luwu Timur, 27 Mei 2023.

⁵⁶ Wawancara Piter, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaen Luwu Timur, 27 Mei 2023.

⁵⁷ Wawancara Dandi, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaen Luwu Timur, 28 Mei 2023.

Seperti yang dikatakan Adrian yang berprofesi sebagai nelayan:

“Kebutuhan bagang seperti solar, es batu dan lainnya biasanya dihutang dulu, nanti kalau akhir bulan barumi dibayar, itu juga semua di catat dalam buku kotor.”

Pendapat diatas modal yang digunakan yaitu berbentuk uang atau modal yang dikeluarkan setiap harinya tercatat dalam buku besar pemilik bagang, kemudian barang yang diambil pemilik bagang kepada penjual untuk biaya operasional setiap harinya dibolehkan menurut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad karena haega sementara adalah sah di jadikan modal *Mudharabah*.

Kata Imam Syafi'i akad itu tidak boleh, karena pemilik modal melakukan *mudharabah* dengan barang yang dijual kemudian itu tidak diketahui, maka bisa dikatakan dia melakukan *mudharabah* dengan modal yang tidak diketahui. Modal yang biasanya digunakan pemilik bagang adalah yang dijual tetapi dengan harga yang jelas dan tercatat dalam buku besar pemilik bagang, maka dapat disimpulkan bahwa modal yang digunakan dalam sistem bagi hasil sesuai dengan konsep *mudharabah*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 255 tentang *Mudharabah* menjelaskan bahwa:

- a. Modal harus berupa barang, uang atau barang yang berharga.
- b. Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha / *mudharib*
- c. Jumlah modal dalam satu akad mudharabah harus di nyatakan dengan pasti.⁵⁸

⁵⁸ Pusat pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).

Modal sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang apabila dikaitkan dengan prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Prinsip *Tauhid*, *tauhid* berfungsi sebagai dasa bagi manusia melakukan aktivitas sebagai penyadaran bagi setiap manusia bahwa semesta alam ini diciptakan oleh Allah Swt dan kita sebagai manusia harus mampu mengatur dan mengelola dengan baik apa yang ada dalam alam semesta ini, dengan adanya ketauhidan melakukan yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan modal, dalam hendaknya dikelola untuk kegiatan produksi yang dianjurkan oleh syariat yang bebas dari unsur riba. Manusia tidak hanya mengelola modalnya untuk kepentingan dunia, melainkan untuk akhirat, yaitu mengelola modal dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi manusia dan sekitarnya. Modal yang digunakan oleh pemilik bagang digunakan untuk kerja sama sistem bagi hasil dalam menangkap ikan. Dimana hal ini tidak hanya bermanfaat untuk kedua pihak yaitu pemilik bagang dan nelayan, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan pangan khususnya hasil laut yakni ikan. Karena modal dari pemilik bagang tentunya sangat sangat bermanfaat dan tidak lepas dari syariat islam.

2. Prinsip keadilan dan keseimbangan, Islam sangat menegaskan untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan. Pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang, pemilik bagang menyediakan modal yakni fasilitas bagang serta biaya operasional lainnya. Seperti bagang sendiri, alat tangkap, mesin, jaring, dan sebagainya. Sedangkan nelayan menggunakan tenaga dan pikiran untuk

menangkap ikan dilaut, sehingga dapat dikatakan terwujudnya prinsip keadilan dalam hal modal pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang.

3. Prinsip kehendak bebas, manusia berhak menentukan pilihan, karena manusia tidak dibatasi. Dalam kehendak bebas yang diberikan Allah Swt kepada manusia sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia sebagai *khilafah* di bumi. Dimana kehendak bebas harus disejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu terlebih lagi pada kepentingan umat.

4. Prinsip tanggung jawab, pemilik bagang bebas harus mengeluarkan modal, bebas untuk menentukan apa saja yang harus dikeluarkan untuk keperluan nelayan, karena pada akhirnya dia yang harus bertanggung jawab terhadap modal yang dikeluarkan. Nelayan juga bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh pemilik bagang untuk memelihara pelataran bagang dan menggunakan alat tangkap sesuai dengan fungsinya, tanpa harus merusak ekosistem laut, menangkap ikan sesuai kapasitas gabus yang disediakan.⁵⁹

3. Keuntungan

Keuntungan sistem bagi hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶⁰

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

⁶⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Sistem bagi hasil yang disepakati pemilik bagang dan nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti dengan hasil penjualan ikan yang akan dibagi dua, satu bagian untuk pemilik bagang dan satu lagi untuk nelayan, dan satu bagian tersebut akan dibagi sesuai dengan jumlah nelayan dan juragan bagang akan mendapatkan dua dari pembagian nelayan. Semua dibagi setelah dikeluarkan biaya operasional atau modal yang digunakan setiap harinya oleh nelayan.

Diungkapkan oleh Erik yang berprofesi sebagai nelayan:

“Kalau akhir bulan dibagi itu hasil penjualan ikan, sesudahnya itu dikeluarkan mi ongkos, jadi bersihnya mi itu dibagi dua, satu untuk pemilik bagang satu untuk nelayan, bagiannya nelayan toh dibagi dua lagi untuk juragan bagang.”⁶¹

Setiap akhir bulan, waktu dimana untuk bagi hasil, semua pendapatan dihitung dan biaya operasional yang dikeluarkan setiap harinya, dan sisanya itulah yang akan dibagi oleh pemilik bagang dan nelayan. Misalnya pendapatan keseluruhan sebanyak Rp.40.000.000, dan biaya operasionalnya sebanyak Rp.10.000.000, maka akan dibagi 2 bagian, 50% untuk pemilik bagang (Rp.20.000.000,) dan 50% lagi untuk nelayan (Rp.20.000.000,) untuk nelayan inilah yang akan dibagi lagi, jika jumlah nelayan 10 orang dengan juragan bagang, maka akan dibagi 11, dua bagian untuk juragan bagang.

Seperti yang diungkapkan oleh Piter yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Semua hasil tangkap di bagi 2, 50% untuk pemilik bagang dan 50% lagi untuk nelayan yang ikut dibagang, terus dipotong mi juga semua ongkosnya.”⁶²

Seperti juga yang dikatakan askar yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

⁶¹ Wawancara Erik, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, 31 Mei 2023.

⁶² Wawancara Piter, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, 27 Mei 2023.

“Bagi hasilnya dihitung berapa pemasukkan, berapa ongkos semuanya abis itu dibagi dua, 50% untuk yang punya bagang, 50% untuk nelayan.”⁶³

Pemilik bagang yang menerapkan bagi hasil 60:40.

Diungkapkan oleh Andika yang berprofesi sebagai juragan bagang bahwa:

“Dibagang ku saya bagi hasilnya 60:40 setelah keluar ongkos hari-harinya, 60 untuk pemilik bagang dan 40 untuk nelayan dan di bagi lagi kalau 8 orang sama juragan bagang dibagi 9. 2 bagiannya juragan bagang.”

Berbeda yang diungkapkan Adrian yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Bagiannya nelayan itu sekitar 30% kalau pemilik bagang 70% dari 100%.”

Nelayan tidak hanya mendapatkan hasil akhir bulan, terkadang mendapatkan bagian setiap harinya jika hasil penjualan ikan banyak, misalnya dalam satu hari hasil penjualan ikan mencapai Rp.5.000.000 maka akan dikeluarkan Rp.1.000.000 untuk dibagi kepala nelayan, sisanya akan dimasukkan kedalam buku besar pemilik bagang untuk dibagi diakhir bulan dan untuk membayar biaya operasional bagang.

Diungkapkan oleh Dandi yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Ada juga na dapat nelayan setiap harinya kalau banyak juga na dapat, misalnya penjualan ikan dalam satu hari kisaran Rp.5.000.000, maka dikeluarkan 10% untuk nelayan, kira-kira satu juta, itumi yang na bagi-bagi nelayan sisanya masuk dalam buku besar, itupun kalau ada na dapat, kalau tidak ya tidak ada juga uang hari-harinya.”

Hal yang sama diungkapkan Aan yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Kalau harian tetap ada, tergantung dari banyaknya hasil tangkap, kalau yang bulanan itu dari harian hasil tangkapan dihitung sebulan sekali terus dibagi ke anak buah.”⁶⁴

⁶³ Wawancara Askar, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaen Luwu Timur, 28 Mei 2023.

⁶⁴ Wawancara Aan, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaen Luwu Timur, 31 Mei 2023.

Pendapat Fadli yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Penghasilan setiap harinya kalau ada ikan didapat, seumpama 10 gabus didapat, 3 gabusnya dibagi harganya kalau sudah dijual, misalnya pemasukkan 20 juta perhari yang diambil 3 juta buat dibagi uang perhari.”

Nelayan juga bisa mendapatkan keuntungan ketika mereka memancing ikan dibagang dengan alat pancingnya sendiri, hasil penjualan ikan yang mereka dapat itu untuk mereka sendiri, Pemilik bagang tidak berhak atas penjualan ikan tersebut. Pemilik bagang menganggap hasil penjualan ikan dari memancing tersebut sebagai bonus kepada nelayan.

Seperti yang diungkapkan oleh Piter yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Anak buah yang memancing di bagang, berapapun yang didapat dia ambil semua. Seumpama 500 harga ikannya dia ambil semua, tidak ada haknya yang lain ambil.”⁶⁵

Pendapat Ardi yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Memancing ikan di bagang itu hasilnya dia ambil sendiri uangnya kalau na jual hasilnya memancingnya.”⁶⁶

Sementara itu jika terjadi kerugian dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang pada musim paceklik atau barat, sehingga modal tidak dapat tertutupi maka akan dibayarkan pada bulan berikutnya sampai modal tertutupi.

Hal ini seperti yang diungkapkan Indra yang berprofesi sebagai Pemilik bagang bahwa:

“Kalau terjadi musim barat tidak ada ikan didapat terus modal tidak bisa tertutupi, maka akan ditutupi pada periode berikutnya.”

Seperti yang diungkapkan oleh Angga yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

⁶⁵ Wawancara Piter, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaen Luwu Timur, 27 Mei 2023.

⁶⁶ Wawancara Ardi, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaen Luwu Timur, 29 Mei 2023.

“Kalau kurang pendapatan bulanan juga dikurangi, artinya bagi hasilnya itu nanti dikurangi juga karena sedikit dan tidak tercapai target. Tapi kalau tidak tertutupi modal ya tidak ada bagian, tunggu siklus berikutnya.”

Aturan yang diterapkan pemilik bagang jika terjadi kerugian maka sebagian ditanggung oleh nelayan dan sebagian ditanggung oleh pemilik bagang.

Sebagaimana yang diungkapkan Ardi yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Itu kalau ada kerugian separuh ditanggung anak buah, separuh ditanggung pemilik bagang. Tapi kalau sedikit kerugiannya, paling yang punya bagangji yang tanggung semua. Seumpama kurang rejeki, kurang kurang didapat toh. Rusak mesin atau rusak jaring ya itu, kalau musim paceklik to atau musim barat biasa rugi.”⁶⁷

Adapula pemilik bagang yang menerapkan perjanjian, apabila ada kerugian sehingga modal tidak bisa tertutupi maka nelayan dianggap berhutang pada pemilik bagang dan akan dibayarkan pada periode berikutnya, jika hutang itu tidak terbayar lalu nelayan yang berhutang tiba-tiba memutuskan berhenti untuk ikut bagang sementara hutangnya belum dibayarkan, maka hutang itu tetap berjalan tetapi dibayarkan oleh orang baru yang menggantikannya, tetapi dibayarkan secara sedikit-sedikit agar orang yang baru merasa tidak terbebani.

Seperti yang diungkapkan Askar yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Kalau ada kerugian dan tidak tertutupi modal ya berhutang sama pemilik bagang, jadi nanti turu lagi baru dibayar sedikit-sedikit. Kalau berhenti na belumpi lunas utangta sama yang punya bagang tetap berjalan itu hutang yang bawa kapal lagi nanti, seumpama ada orang baru yang gantikan bawa kapal, tapi dibayar sedikit-sedikit supaya tidak terbebani orang baru bawa bagang.”⁶⁸

⁶⁷ Wawancara Ardi, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaen Luwu Timur, 29 Mei 2023.

⁶⁸ Wawancara Askar, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaen Luwu Timur, 28 Mei 2023.

Sedangkan bila terjadi kerusakan pada alat-alat bagang seperti jaring, mesin dan lainnya yang dilakukan oleh nelayan, maka nelayan harus menanggung kerusakan tersebut. Adapula pemilik bagang yang menerapkan aturan jika terjadi kerusakan alat tangkap maka yang menanggung kerusakan tersebut adalah pemilik bagang.

Seperti yang diungkapkan Indra yang berprofesi sebagai pemilik bagang bahwa:

“Kalau ada yang rusak bukan tanggungannya yang merusak, pemilik bagang yang tanggung.”⁶⁹

Nelayan juga biasanya meminta panjar kepada pemilik bagang, beberapa dari mereka biasanya berhenti sebelum utangnya terbayar, sehingga hal tersebut merugikan pemilik bagang.

Seperti yang diungkapkan Angga yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Ada nelayan yang minta panjar sama pemilik bagang, tapi belum pi na bayar utangnya berhentimi, mau ditagih uangnya juga tidak ada, jadi itumi juga biasa kasi rugi pemilik bagang.”⁷⁰

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian keuntungan pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti dibagi bagi setelah dikeluarkan biaya operasional setiap harinya, yakni satu bagian untuk pemilik bagang dan satu untuk nelayan. Satu bagian nelayan untuk dibagi sesuai jumlah dan juragan akan mengambil dua bagian dari bagian tersebut. Keuntungan yang biasa diperoleh oleh nelayan tidak

⁶⁹ Wawancara Indra, selaku pemilik bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaen Luwu Timur, 02 Juni 2023.

⁷⁰ Wawancara Angga, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaen Luwu Timur, 02 Juni 2023.

hanya pada setiap bualan, mereka juga dapat menerima upah harian jika ikan yang mereka tangkap dihari itu banyak, maka pemilik bagang akan mengeluarkan 10% hasil penjualan untuk nelayan dan sisanya akan dimasukkan ke dalam buku besar dibagi diakhir bulan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa “keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah*, menjadi milik bersama, dan *mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad, serta pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modal yang disepakati dalam akad.”⁷¹

Pembagian keuntungan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang jika dikaitkan dengan prinsip dasar ekonomi islam sebagai berikut:

1. Prinsip *tauhid*, *tauhid* menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Pembagian keuntungan harus dilakukan sesuai dengan aturan Allah Swt.

Keuntungan merupakan bagian dari rezeki yang diberikan Allah Swt sehingga tidak ada batasan untuk mengambil keuntungan tersebut selama manusia tidak mengambil keuntungan dengan merampas hak orang lain. Pemilik bagang dalam hal ini menetapkan pembagian keuntungan pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti berbeda-beda. Ada yang mengambil 70% ada juga yang mengambil 60% maupun 50%. Keuntungan yang diambil sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam akad. Nelayan juga

⁷¹ Pusat Pengajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

mengambil keuntungan dari memancing ikan dengan alat tangkap pribadi. Kemudian harga jualnya milik pribadi, hal ini boleh saja dilakukan karena sudah menjadi bonus dari permilikan bagang kepada nelayan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian dalam hal pengambilan keuntungan pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang telah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi islam yaitu *Tauhid*.

2. Prinsip keadilan dan keseimbangan, keadilan menempati kedudukan yang sangat penting dalam Islam, sehingga berlakub adil dianggap sebagai persyaratan untuk bisa disebut saleh dan bertaqwa kepada Allah Swt, yaitu ciri pokok seorang muslim, dimana ayat Al-Qur'an mengungkapkan tentang prinsip keadilan, sebagaimana dalam

Q.S Ar-Rahman/57:9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahannya:

“Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.”

Sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang, kedua belah pihak selain berpotensi untung, kedua belah pihak juga berpotensi rugi. Jika terjadi kerugian, maka pemilik bagang kehilangan modalnya atau berkurang modalnya dan untuk nelayan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ada beberapa pemilik bagang yang menerapkan kesepakatan, jika terjadi kerugian, akan dibebankan kepada nelayan sebagai hutang dan nelayan harus membayar hutang tersebut pada bagi hasil berikutnya. Jika salah satu nelayan berhenti ikut melaut, maka utangnya

yang belum lunas akan tetap berjalan dan ditanggung oleh nelayan baru yang menggantikannya. Adapula pemilik bagang yang menanggung sebagian kerugian, sebagiannya lagi ditanggung nelayan.⁷²

Prinsip keadilan dan keseimbangan juga tidak tercapai jika terjadi kerusakan alat tangkap seperti mesin tanpa disengaja oleh nelayan, beberapa pemilik bagang memberikan tanggungan kerusakan pada seluruh nelayan. Adapun sebagian kecil pemilik bagang menerapkan sistem yang mana bila terjadi kerusakan alat tangkap seperti jaring, mesin maupun bagang itu sendiri, maka yang menanggung kerusakan tersebut adalah pemilik bagang, walaupun kerusakan itu diakibatkan oleh kelalaian nelayan.

Diketahui bahwa tidak adanya prinsip keadilan dan keseimbangan pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti pada beberapa bagang karena merugikan salah satu pihak. Al-Qur'an mendesak kaum muslimin untuk tidak menekan orang lain sebagaimana dalam Q.S Ash-Syu'ara/26:183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^٣

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”⁷³

Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep mudharabah yakni kerugian dalam modal mudharabah menjadi tanggung jawab pemilik modal. Sebab kerugian

⁷² Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 03-04.

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, cet. Ke-12 (Bandung: Sygma Exagrafika, 2017), 454

ditanggung keduanya dianggap sebagai syarat *fasid* adalah bahwa kerugian dianggap sebagai bagian yang rusak dari modal, maka hanya menjadi tanggung jawab pemilik modal.⁷⁴

Sebagaimana yang tercantum dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 252 bahwa: “kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib* dibebankan pada pemilik modal.” Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni keadilan dan keseimbangan, karena pihak nelayan yang tidak merusak peralatan bagang tersebut juga harus menanggung kerusakan.

Pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti, beberapa nelayan yang ketika belum sampai waktu untuk bagi hasil, mereka yang membutuhkan uang biasanya meminta panjar kepada pemilik bagang. Tetapi adapula nelayan yang biasanya berhenti sebelum mengganti uang yang diambil dari pemilik bagang. Hal tersebut merugikan pemilik bagang karena ada beberapa dari mereka tidak membayar hutang tersebut.

Berdasarkan keterangan diatas pembagian keuntungan maupun kerugian pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan pada beberapa bagang, karena merugikan salah satu pihak, baik itu nelayan maupun pemilik bagang.

3. Prinsip Kehendak Bebas

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.

Pemilik bagang juga memberikan kebebasan kepada juragan untuk membagi hasil harian jika hasil penjualan ikan mereka banyak, mereka akan mengeluarkan 10% dari hasil tangkap harian untuk dibagi kepada nelayan dan pemilik bagang, sehingga bagi hasil diantara kedua pihak tidak hanya dilakukan setiap bulan, tetapi juga terkadang mereka mendapatkan upah harian.

Setiap usaha yang dilakukan tentunya untuk mendapatkan keuntungan, selain itu juga untuk memberikan manfaat serta mensejahterakan para pelaku usaha tersebut. Seperti halnya dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti tentunya untuk mensejahterakan nelayan maupun pemilik bagang.

Seperti yang diungkapkan Nanna selaku pemilik bagang bahwa:

“Setiap pemilik bagang pastilah mau kalau sistem bagi hasil ini bisa bermanfaat dan mensejahterakan pemilik bagang maupun nelayan, tapi kan tidak selamanya itu untung orang, kalau musim peceklik pasti akan rugi, karena tidak ada ikan, terus kemungkinan ada beberapa peralatan kapal bisa rusak karena ombak. Tapi kalau mnafaat untuk saya sendiri, pastilah ada manfaatnya.”⁷⁵

Pendapat yang hampir sama dengan Ilham yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Kalau ditanya manfaatnya ada dia, tapi kalau misalkan ada pekerjaan lain yang lebih bagus to, berhentima ma’bagang tapi pergi juga ma’bagang untuk membantu, setidaknya ada penghasilan walaupun tidak seberapa, daripada tinggal dirumah.”⁷⁶

Berbeda dengan Dandi yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

⁷⁵ Wawancara Nanna, selaku pemilik bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaen Luwu Timur, 27 Mei 2023.

⁷⁶ Wawancara Ilham, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaen Luwu Timur, 02 Juni 2023.

“Nassami iya bermanfaat sekali, senang bisa kumpul sama teman enak dirasa tarik iksan besar, itupun juga rugi kalau tidak ada ikan didapat.”⁷⁷

Adapun pendapat Aan yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Manfaatnya pasti ada, tidak bisa juga dijelaskan bagaimana karena kadang itu tidak ada ikan didapat karena cuaca jelek, ya tidak menentulah.”⁷⁸

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti bermanfaat untuk pemilik bagang maupun nelayan, meskipun terkadang menimbulkan kerugian ketika terjadi musim paceklik atau barat, tetapi manfaatnya lebih banyak dirasakan baik itu pemilik bagang maupun nelayan.

Islam sendiri sangat menganjurkan sesuatu hal yang dapat memberikan manfaat pada orang lain. Apabila ada seseorang berbisnis hendaknya melakukan dengan baik dan juga dapat memberikan masalah bagi orang lain. Setiap usaha tidak hanya untuk mengejar keuntungan akan tetapi mempertimbangkan manfaat masalah bagi semua orang.

⁷⁷ Wawancara Dandi, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaen Luwu Timur, 28 Mei 2023.

⁷⁸ Wawancara Aan, selaku nelayan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaen Luwu Timur, 31 Mei 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Bagi Hasil Nelayan Antara Pemilik Bagang di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur berdasarkan sistem yang diterapkan adalah adanya kesepakatan terlebih dahulu antara nelayan dan pemilik bagang, dimana hasilnya dibagi dua. Dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti pada beberapa informan, sistem bagi hasil pada pemilik bagang yang dilakukan di Desa Timampu berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran, gotong royong, saling percaya, dan adil. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan utama dalam sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik bagang dan nelayan di Desa Timampu.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Nelayan antara pemilik bagang di Desa Timampu, beberapa tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena dapat merugikan satu sama lain. Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah jika melakukan kerjasama bagi hasil wajib menguntungkan kepada pemilik bagang, nelayan juga harus jujur dalam hasil tangkap kepada pemilik bagang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian:

1. Pemilik bagang sebaiknya dalam melakukan perjanjian tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga disertai dengan perjanjian secara tertulis untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Dan sebaiknya pemilik bagang menanggung apabila terjadi kerugian sesuai dengan konsep *Mudharabah*. Yang mana pihak pemilik modal menanggung seluruh kerugian.
2. Nelayan sebaiknya jika meminta panjar kepada pemilik bagang, tidak berhenti ikut menjadi nelayan apabila utangnya belum dibayar lunas. Karena hal tersebut tentunya merugikan pemilik bagang dan untuk menghindari terjadi perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 48
- Azhari Akmal Taringan, Dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: Lantansa Press, 2012), h. 38
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, cet. Ke-12 (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), h. 454
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 50
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 141
- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 28
- Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar : Fundamental Of Islamic Economic System*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), h. 209
- Marliyah, "Strategi Pembiayaan *Mudharabah* Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): *Studi Kasus Perbankan Syariah di Sumatera Utara*", (Disertasi, UIN-SU Medan, 2016), h. 19
- Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 90
- Sajogya Pudjiwati, *Sosiologi Pedesaan*, (Gama Press, Yogyakarta, 1996), h. 24

Jurnal:

- Fanesa Fargomeli, "Interaksi Kelompok Nelayan".

Kartika Dewi, “*Pelapisan Sosial-Budaya Peisisr Kelurahan Mangkang Kulon Semarang*”, dalam jurnal Sabda Volume 13, No.1, Juni 2018, h. 37

Masyhuri Imron, “*Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan*”, dalam jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 5 No.1 Tahun 2003, h. 65

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 35

Skripsi:

Ahmad Ghozali Syafi'i, “*Analisis Sistem Bagi Hasil Masyarakat Nelayan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan*”.

Amita Nucifera Nida Silmi, *Pola Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Pancing Di Cisolok*. (2018)

M Zaba Yunizar, *Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap Bagan Di Kabupaten Tanggamus*. (2022)

Milles dan Huberman, *anlisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).

Marliyah, “*Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Studi Kasus Perbankan Syariah di Sumatera Utara*”, (Disertasi, UIN-SU Medan, 2016), h. 19

Nur Anisa Pratiwi “*Sistem Bagi Hasil Nelayan Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali)*” (2021), h. 4

Nur asma, “*Sistem Bagi hasl Dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)*”, (2019).

Nur Anisa Pratiwi, “*Sistem Bagi Hasil Nelayan Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi kasus Di Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali)*, (2021).

Nur Ahmadi Bi Rahmani *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2016), h. 4

Rizqa Rizqiana, “*Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dara Deposito Syariah Mudharabah yang Pada Bank Syariah Mandiri*”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020)

Website:

Arti kata effective, diakses pada 22 April 2020. <http://kamuslengkap.com/inggris-indonesia/arti-kata/effective>

Pengertian Efektivitas Beserta Aspek, Kriteria,dan Contoh, diakses pada 12 Februari. <http://guruakuntansi.co.id/pengertian-efektivitas>

Lampiran
Dokumentasi



Gambar 1.1 Kondisi Bagang di Desa Timampu.



Gambar 1.2 Bentuk Ikan Pangkilang



Gambar 1.3 Wawancara dengan Nelayan



Gambar 1.4 Wawancara Dengan Nelayan



Gambar 1.5 Wawancara Dengan Nelayan

RIWAYAT HIDUP



Riska A. Baso, lahir di To'balu pada tanggal 10 November 1999. Penulis merupakan anak ke 4 dari 7 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama A. Baso dan ibu bernama Diana. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa To'balu Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2010 di SDN 271 Saparu. Kemudian, pada tahun 2011 penulis pendidikan di SMPN 1 Ponrang Selatan sampai pada tahun 2014. Pada saat menempuh pendidikan di SMP 1 Ponrang Selatan, penulis aktif dalam ekstra kurikuler diantaranya: Pencak silat, Pramuka. Penulis juga mengikuti beberapa lomba seperti: Bola volly, mengaji, menyanyi, senam. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Luwu, pada saat duduk di bangku SMA penulis lulus dalam seleksi pemilihan anggota pasukan pengibar bendera pusaka (PASKIBRAKA) tingkat Kecamatan untuk meriahkan ulang tahun Republik Indonesia. Pada saat lulus di bangku SMA, penulis tidak melanjutkan perkuliahan selama 2 tahun dan memilih untuk bekerja. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Palopo dan mengambil jurusan program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah.